

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALASAN MERINGANKAN
OLEH HAKIM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)



**OLEH:
NADIA MUTMAINNAH
04020190724**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALASAN MERINGANKAN OLEH HAKIM

BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK

PIDANA PENCABULAN

(Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)

SKRIPSI

Oleh:

NADIA MUTMAINNAH

04020190724

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nadia Mutmainnah

NIM : 04020190724

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Meringankan
Oleh Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan
(Analisis Putusan No:
30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,

2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPs. 19550313 198111 1 001

Pembimbing II



H. Mursyid, SH., MH.
NIPs. 104141299

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nadia Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190724

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Meringankan Oleh Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 18 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALASAN MERINGANKAN OLEH
HAKIM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(ANALISIS PUTUSAN NO: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN/Mks)

DiSusun dan diajukan oleh:

NADIA MUTMAINNAH

04020190724

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPs. 19550313 198111 1 001



H. Mursyid, SH., MH.
NIPs. 104141299



Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H.,M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Meringankan
Oleh Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis
Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks).

Nama Mahasiswa : Nadia Mutmainnah

NIM : 04020190724

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0326/H.05/FH-UMI/VIII/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH
Pembimbing I

2. H. Mursyid, S.H.,M.H
Pembimbing II

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H
Penguji I

4. Dr. Muhammad Fachri Said, S.H.,M.H
Penguji II


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadia Mutmainnah

NIM : 04020190724

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 09 Februari 2023

Nadia Mutmainnah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Mutmainnah

NIM : 04020190724

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Meringankan Oleh Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Februari 2023

Penulis



Nadia Mutmainnah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul skripsi ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Meringankan Oleh Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)”*** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Alm H. Muh. Alwi dan Ibunda Hj. Nurlina S.** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis serta Kakak yang penulis sayangi **Muh. Ali Akbar, Zulkifli Alwi, Wahyuni Alwi, Wahyudi Syamsudin,**

Zulkahfi Alwi, dan Rizkillah Alwi. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
2. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H** dan bapak **H. Mursyid, S.H.,M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Muh. Fachri Said, S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan KKP/ Magang Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Kejaksaan Negeri Gowa **Zalya, Ina, Nisa, Uvi, Alika, Vita, Iyan, Fathur, Arafiq, dan Zaky**. Terimakasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik
7. Kepada Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, **Nada, Lilis, Ulul, Rifa, Risna, Tenri, Syifa, Mila, Ayat, Bernika, Iqbal, Aji, Ina**.
8. Teman-teman seperjuangan selama di Fakultas Hukum **Ical, Ray, Aksel, Nouval, Inul, Awal, Varda, Gita, Ullah, Ulfa, Rafli, Fizan, Utta, Chua, Ibnu, Trika, Gunawan**, yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini.
9. **Billo, Zas, Weyada, Ira, Jihan, Bila, Dhija, Fatimah, Riah, Wildah** Selaku teman penulis dari SMA hingga sekarang.
10. Kepada **Gunawan Lussa, Kak Amel, Kak Adrian, Kak Fauzan** yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan Skripsi.
11. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh member NCT dan EXO terutama **Jaehyun, Jeno, Jaemin, Baekhyun, Sehun, dan Kai**, yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi, sekaligus memberikan motivasi kepada penulis agar tetap bekerja keras.
12. Terakhir tapi tidak kalah penting, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras sampai saat ini, untuk

tidak menyerah karena keadaan, dan tidak pernah berhenti walau banyak yang membuat mental jatuh, dan tetap menjadi diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 20 November 2022

Nadia Mutmainnah

ABSTRAK

Nadia Mutmainnah, 04020190724, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Meringankan Oleh Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN/Mks)***. Di bawah bimbingan H. Hambali Thalib, selaku ketua pembimbing dan H. Mursyid selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perkara putusan Nomor: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN/Mks, serta mengetahui aturan hukum mengenai alasan meringankan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dengan mengkaji data sekunder sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Aturan hukum mengenai alasan meringankan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan yaitu berdasarkan KUHP pasal 45, pasal 289 mengenai kejahatan pencabulan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ancaman $\frac{1}{2}$ dari hukum dewasa. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yaitu: Terdakwa masih muda oleh karenanya masih dapat diharapkan berubah kelak; Terdakwa korban dari keadaan orang tua yang tidak mampu mendidik dan memenuhi kebutuhan anak, dan hal yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan anak (Terdakwa) meresahkan masyarakat.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mentalitas moralitas, serta peranan orang tua dalam menjaga anaknya dalam hal norma-norma agama yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan tingkah laku yang kurang baik dalam hati serta pikirannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. TINDAK PIDANA ANAK	15
1. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	15
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak.....	16
C. TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (UU NO. 11 TAHUN 2012)	20
1. Definisi Anak	20
2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana	21
3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan..	23
D. TINJAUAN UMUM ALASAN MERINGANKAN PIDANA.....	27

1. Alasan pemberian keringanan terhadap tindak pidana	27
2. Alasan penghapusan pidana	28
3. Alasan Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana	34
4. Alasan Pemberatan dalam Tindak Pidana.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Aturan Hukum Mengenai Alasan Meringankan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan	48
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks).....	52
C. Analisis Penulis.....	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat di dalam suatu Negara, yaitu sebagai penerus bangsa dan juga sebagai sumber daya manusia yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Sebelum seorang anak menjadi suatu individu yang berdiri sendiri, tentu diperlukan pembinaan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam suatu corak masyarakat, agar anak dapat mengerti hak dan kewajiban yang dimilikinya saat mencapai usia dewasa.

Menginjaknya masa peralihan antara anak-anak menjadi dewasa dinamakan remaja. Masa ini merupakan masa menentukan jati diri, masa ini timbul suatu keraguan untuk melakukan peran yang akan dilakukan. Pastinya remaja bukan lagi anak-anak dan bukan juga seorang dewasa. Pada masa remaja ini mulai mencoba untuk bertindak dan berperilaku sebagai orang yang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan inilah yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila dibiarkan tanpa suatu pengendalian maka dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh

remaja atau yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*)¹. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, demikian banyak berlangsung kejadian-kejadian tindak kenakalan remaja. Berbagai macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya sebagai sesuatu kebanggaan. Mereka sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya².

Permasalahan mengenai kejahatan anak merupakan suatu permasalahan yang begitu sangat kompleks dalam penanggulangannya yang seiring waktu meningkat setiap tahunnya. Keterlibatan anak dalam sebuah tindak pidana merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berkonflik dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana. Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna, orang dewasa harus menjadi perhatian lebih oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan

¹ I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan (2020). ***Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)***. Universitas Udayana. Volume 14, Nomor 1. Hlm 30

² *Ibid.*,

ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Firman Allah memberikan landasan pemahaman dalam aturan bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

الْأُمُورِ عَزَمَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ أَصَابَكَ مَا عَلَى وَاصِرٍ الْمُنْكَرِ عَنْ وَانْهَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُمِرُ الصَّلَاةِ أَقِمِ يَبْنِي

Terjemahan:

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. (Q.S Al-Luqman Ayat 17)³

Upaya pemerintah memberikan hukum yang ramah terhadap anak salah satunya dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan anak yang menjalani proses pidana tetap mendapatkan hak-hak mereka salah satunya seperti disebutkan dalam Pasal 3 huruf b yang menyebutkan anak yang sedang menjalani proses pidana haruslah dipisahkan dengan orang dewasa, hal ini agar anak yang dipidana tidak mengikuti lebih jauh perilaku-perilaku menyimpang yang orang dewasa lakukan terutama para pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Hal

³ <https://www.merdeka.com/quran/luqman/ayat-17> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 22.52

Ini pun sebagai upaya agar anak yang dipidana tetap berada dilingkungan yang sesuai dengan umur mereka walaupun kebebasan mereka dibatasi.

Dibentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Peradilan anak yang melibatkan seorang anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, serta kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan Psikolog anak di kemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak berkonflik dengan hukum”.⁴

⁴ Beniharmoni Harefa, (2019) ***Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak***. Deepublish, Yogyakarta. Hlm. 159

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁵ Hal inilah yang diamanatkan oleh Undang-undang sebelum menjatuhkan pidana penahanan atau pidana penjara pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan dapat dikatakan sebagai bentuk perampasan hak kemerdekaan seseorang. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan penahanan terhadap anak dijadikan alternatif terakhir setelah diadakannya diversi dan jaminan dari orang tua, apabila kedua alternatif tersebut tidak tercapai, barulah penahanan anak dilakukan sesuai dengan mekanisme persyaratan yang sudah ditentukan.⁶ Namun pada praktiknya masih banyak dijumpai anak yang berkonflik dengan hukum yang

⁵ Pasal 24 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ditahan baik dalam proses Penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan.

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebagai pelaku hingga Agustus 2020. Kriminalitas terbanyak kekerasan fisik sebanyak 30 kasus dan kekerasan seksual 28 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus.⁷

Dibalik indahnya Kota Makassar, terdapat sisi gelap yang dimana banyak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, bahkan ada anak yang sering keluar masuk penjara, sehingga cukup mengkhawatirkan jika anak yang menjadi pelaku kejahatan. Salah satu kasus pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di Kota Makassar yaitu Aso dengan kasus pencabulan. Dikarenakan terdakwa masih dibawah umur, oleh karena itu hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa, salah satunya karena terdakwa berasal dari keluarga atau orang tua yang tidak mampu untuk mendidik anak sehingga mengakibatkan hilangnya moral yang pada akhirnya mendorong anak untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Putusan Hakim terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh Aso sudah sesuai karena terpenuhinya 3 unsur yaitu tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35

⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 23.27

Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
2. Serangkaian kebohongan,
3. atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Dan alasan meringankan dalam kasus pencabulan tersebut telah terpenuhi karena telah terbukti dalam perkara ini bahwa Anak Pelaku ASO BIN SAMPE yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2004, pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak, maka kepadanya haruslah diterapkan system pemidanaan anak yaitu dengan ancaman pidana selamanya setengah dari maksimal pemidanaan bagi orang dewasa;

1. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak Pelaku
2. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak (Terdakwa) meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda oleh karenanya masih dapat diharapkan berubah kelak;
2. Terdakwa korban dari keadaan orang tua yang tidak mampu mendidik dan memenuhi kebutuhan anak;

Harus kita ketahui bahwa Konvensi Hak anak pada Pasal 37 huruf b menegaskan tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan Undang-undang dan akan digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.⁸ Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak sangat berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana, bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

⁸ ICJR, Anak (masih) dalam ancaman penjara

Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya mempunyai kualitas dapat dilihat dari kualitas intelektual anak itu sendiri, kemudian hal tersebut menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat mental dan fisiknya masih labil yang dalam banyak hal masih perlu mendapatkan perlakuan khusus, terutama terhadap perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Meringankan Oleh Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah aturan hukum mengenai alasan meringankan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan Hakim bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana

pencabulan (Analisis Putusan No:
30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai alasan meringankan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan oleh Hakim bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritik

1. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.

2. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktik

1. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda "*strafbaar feit*", yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁹

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana:

- a. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah "suatu tindak pidana melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum."¹⁰
- b. Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan tidak sengaja.¹¹
- c. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman

⁹ Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 59

¹⁰ Adami Chazawi, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 72

¹¹ Kurniawa Tri Wibowo & Warih Anjari. (2002). *Hukum Pidana Materiil*. Kencana. Jakarta. Hlm. 73

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

- d. Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.¹⁴

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁵

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya

¹² Moeljatno. (1987). **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta. Bina Aksara. Hlm. 54

¹³ Bambang Poernomo. (1992). **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 130

¹⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). **Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty**. Yogyakarta, Hlm. 44

¹⁵ Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 193

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan¹⁶

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-Unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁸

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. TINDAK PIDANA ANAK

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, diantaranya kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *delinquency* anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti, “anak” sedangkan *delinquency* berarti “kejahatan”.¹⁹ Maka dari itu, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti anak cacat sosial atau anak jahat.²⁰

¹⁹ Harrys Pratama Teguh.(2018). ***Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana***. CV. Andi Offset. Yogyakarta. Hlm. 128

²⁰ Fitri Et Al, ***Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Badam Permasyarakatan Bandung Di Tinjau dari Relasi Pertolongan***, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 3, Nomor 3, Hlm. 312 (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 02.12)

Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak Pasal 1 Ayat (1),(2), dan (3) yaitu:²¹

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”

ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar hukum atau ahli hukum.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak

Seorang anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat, atau

²¹ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera teratasi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun orang lain.²²

Menurut Romli Atmasasmita *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.²³ Kenakalan remaja adalah terjemahan kata "*juvenile delinquency*" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat sosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

Adapun beberapa faktor penyebab yang sangat mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yang menyebabkan harus berhadapan dengan hukum , yaitu:²⁵

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Ekonomi / sosial

²² Kartini Kartono. (1992). ***Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja***. Rajawali Pers. Jakarta

²³ Romli Atmasasmita. (1983). ***Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja***. Armico. Bandung. Hlm.23

²⁴ Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Sumatera Utara. (1979) ***"Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja"***. Makalah. Medan. Hlm. 6

²⁵ Bunadi Hidayat. (2010). ***Pemidanaan Anak Di bawah Umur***. PT. Alumni. Bandung. Hlm.51

3. Faktor Psikologis

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun.²⁶ Kenakalan remaja di bagi menjadi tiga tingkatan menurut bentuknya, yaitu:

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengendarai barang orang tua tanpa izin.
3. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan suatu kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, kritis dan agresif yang sering kali bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai kejahatan akan tetapi, kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang serta belum

²⁶ I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). Universitas Udayana. Volume 14, Nomor 1. Hlm 30

sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari beberapa visi, yaitu:

1. Subjek : berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada:²⁷

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan : apakah anak tersebut benar telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
 3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

²⁷ Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta

C. TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (UU NO. 11 TAHUN 2012)

1. Definisi Anak

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlaknya. Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum pada tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.²⁸

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.²⁹ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.³⁰ Oleh, karena itu, apabila anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka atau yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya agar diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman. Ketentuan Pasal 35,

²⁸ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 15.01

²⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45

46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.³¹ Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 undang-undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah:³²

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,*
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,*
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,*
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,*

³¹ <http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, pukul 23.27

³² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya,
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Memperoleh advokasi social,
- l. Memperoleh kehidupan pribadi,
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- n. Memperoleh pendidikan,
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan,
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu:³³

- a. mendapat pengurangan masa pidana,

³³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4

- b. memperoleh asimilasi,*
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga,*
- d. memperoleh pembebasan bersyarat,*
- e. memperoleh cuti menjelang bebas,*
- f. memperoleh cuti bersyarat,*
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,*

Bertolak dari ketentuan ke dua pasal di atas, maka dapat digaris bawahi, bahwa yang diatur dalam pasal 3 adalah hak anak yang sedang mengalami proses peradilan. Untuk selanjutnya pasal 4 mengatur hak anak yang sedang menjalani pidana.

3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak

dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.³⁴

Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang harus dipertangjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohanian dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan

³⁴ Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I. Hlm. 124

pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.³⁵

Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari:³⁶

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda;
- d. Pidana Pengawasan
- e. Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu
Pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 125

³⁶ Lilik Mulyadi. (2005). ***Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik, dan Permasalahannya***. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 133

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengadilan anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.³⁷ Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang

³⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

D. TINJAUAN UMUM ALASAN MERINGANKAN PIDANA

1. Alasan pemberian keringanan terhadap tindak pidana

Belakangan ini, kasus demi kasus pidana terus terjadi. Berbagai macam hukuman diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, ada beberapa kasus di mana hakim memutuskan untuk memberikan keringanan hukuman terdakwa, yaitu:³⁸

a. Terdakwa belum pernah dihukum atau *residivis*.

Artinya, sebelumnya terdakwa tidak atau belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Dengan kata ini, kasus ini adalah baru pertama kali dilakukan oleh terdakwa.

b. Terdakwa masih di bawah umur

Dalam hal, terdakwa yang masih di bawah umur yaitu belum genap 18 tahun masih bisa dijadikan alasan yang meringankan hukuman pidana. Mengingat anak di bawah umur masih dianggap belum cakap atau belum paham akan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

c. Berlaku sopan dalam persidangan

³⁸ <https://amp.suara.com/news/2022/01/05/135654/10-alasan-yang-bisa-meringankan-hukuman-pidana>

Pada saat persidangan berlangsung, terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, dan juga menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung.

d. Bersikap terus terang dalam persidangan

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan, terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah dihadapkannya.

2. Alasan penghapusan pidana

Kitab undang – undang hukum pidana tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengertian dan alasan penghapusan pidana dan juga tidak ada pembedaan secara tegas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam penghapusan pidana tersebut.³⁹

KUHP hanya menyatakan dalam beberapa pasal, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab.
- b. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau *overmacht*.

³⁹ <https://pengacaranasional.co.id/artikel/alasan-penghapusan-pidana/> diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul: 17.22

- c. Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer*.
- d. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*.
- e. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang.
- f. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang
- g. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalan hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

Alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP yang juga diakui dalam doktrin maupun yuris

- b. Alasan penghapusan pidana di luar KUHP, yaitu yang berkembang dan diakui dalam doktrin dan yurisprudensi berdasarkan pembagian tersebut, maka jenis-jenis alasan penghapusan pidana sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf adalah sebagai berikut :

1. Alasan Pembeda

Alasan pembeda dalam KUHP

- a. Keadaan darurat sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan yurisprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang *relative (vis compulsiva)*, namun bukan merupakan daya paksa psikis. Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum: seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memilih untuk menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum.
- b. Pembelaan terpaksa berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu: Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain,

- c. pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas *subsidiaritas* dan *proporsionalitas* harus dipenuhi.

Melaksanakan ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat secara Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi.

Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

Alasan pembenar di luar KUHP:

- a. Hak mendidik orang tua, dalam mendidik anak dan murid mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan dalam rangka untuk mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan.
- b. Hak jabatan dokter, dalam pelaksanaan tugasnya seorang dokter akan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan lain merupakan tindak pidana, perbuatan tersebut dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan untuk menganiaya.

- c. Izin dari orang yang dirugikan, suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu hilang sifat melawan hukumnya bila ada izin dari orang yang dirugikan.
- d. Mewakili urusan orang lain, suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan bila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.
- e. Tidak adanya sifat melawan hukum materiil, alasan pembenar ini mengalami perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum pidana baik melalui doktrin maupun yurisprudensi. Dalam doktrin alasan pembenar ini sejalan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil, yang kemudian banyak digunakan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ajaran sifat melawan hukum yang berfungsi sebagai alasan pembenar adalah ajaran sifat melawan hukum negatif. Suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan tindak pidana dapat hilang sifat melawan hukumnya bila perbuatan tersebut secara materiil tidak melawan hukum.

2. Alasan Pemaaf

Digunakan bila tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pemaaf terdiri dari :

- a. Alasan pemaaf dalam KUHP Tidak mampu bertanggungjawab, yakni mereka yang cacat jiwanya, baik disebabkan oleh gangguan psikis maupun gangguan fisik. Walaupun hakim tidak menjatuhkan

pidana Karena jiwanya cacat, namun hakim dapat menetapkan terdakwa dirawat di rumah sakit.

- b. Daya paksa, daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas *subsidiaritas* dan *proporsionalitas* harus diperhatikan dan dipenuhi.
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, syarat yang harus dipenuhi adalah pelaku harus berada dalam situasi pembelaan terpaksa dan pembelaan yang melampaui batas tersebut dilakukan karena adanya goncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Harus ada hubungan kausal antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa.
- d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya.

2. Alasan pemaaf di luar KUHP

- a. Alasan penghapus pidana putatif, terjadi bila seseorang mengira telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk daya paksa atau pembelaan terpaksa atau menjalankan undang-undang dll, kenyataannya tidak ada alasan penghapus pidana tersebut. Orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana bila perbuatan tersebut dapat

diterima secara wajar. Dalam hal ini pelaku berlindung dibawah tidak ada kesalahan sama sekali.

- b. Tidak ada kesalahan sama sekali, berasal dari pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah AVAS (*Afwezigheid Van Alle Schuld*). Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan pada pelaku. Termasuk dalam pengertian ini adalah sesat yang dapat dimaafkan.

Alasan-alasan penghapus pidana tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Tanpa adanya alasan penghapus pidana seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana walaupun tidak ada maksud untuk melanggar ketentuan hukum tersebut, atau telah dilakukan sikap hati – hati atau tidak ada kesalahan pada orang tersebut. Baik alasan penghapus pidana yang tertulis maupun tidak tertulis dapat mencegah adanya putusan hakim yang tidak adil.

Dengan dianutnya sifat melawan hukum materiil dan alasan tidak ada kesalahan sama sekali, hakim dapat selalu menghasilkan putusan yang sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat dan tidak hanya menjadi corong undang-undang.

3. Alasan Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana dalam

keadaan sehat dan normal. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁴⁰

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jadi, orang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana jika:

- a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*), misalnya idiot.
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), misalnya epilepsi atau gila karena stres.

Adapun makna “jiwanya cacat”, yaitu

- a. Tidak mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga dia tidak dapat membedakan mana perbuatan

⁴⁰<https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/>
pada tanggal 13 September 2022, Pukul: 17.43

diakses

yang sesuai dengan hukum dan mana yang melawan hukum à Faktor akal (*intellectual factor*)

- b. Tidak mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadià Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*)

2. Unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

a) Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.

Dalam *Memori Van Toelichting (MVT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Dalam perkembangannya, kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat

3) Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b). Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan

pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

4. Alasan Pemberatan dalam Tindak Pidana

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, yaitu:⁴¹

a. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: "Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus

⁴¹ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.73

dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga". Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- 2) Memakai kekuasaan jabatannya;
- 3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- 4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas⁴²

b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan

⁴² *Ibid.*,

tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggaran, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut undang-undangan diluar KUHP.

c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu:

- 1) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- 2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- 3) Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang-undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus.

Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.⁴³

Pemberatan ancaman dalam tindak pidana khusus, yaitu:

1. Pemberatan Umum

Umumnya dalam Undang-Undang Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*voltooid*), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini diperberat dengan mengancamkan pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*).

2. Pemberatan Kualitas Pidana

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualita pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat

⁴³ *Ibid.*, hlm.88

dibedakan kedalam dua bagian. *Pertama*, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. *Kedua*, pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya.⁴⁴ Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena keadaan tertentu, yang menurut Andi Hamzah, seharusnya keadaan tertentu ini dimuat dalam rumusan delik Pasal 2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya.⁴⁵

3. Pemberatan dengan Perubahan Model Ancaman Pidana

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.⁴⁶ Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Namun beberapa Undang-Undang diluar KUHP telah menyimpangi pola umum ini dengan menggunakan model pengancaman kumulatif. Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana.

4. Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai

⁴⁴ Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 508 – 524, hlm.518.

⁴⁵ Andi Hamzah, (2004) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, hlm.103.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* , hlm.180

pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya.⁴⁷ Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak memperkenankan minimum khusus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenankan penjatuhan pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu pemberatan pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baik itu umum maupun khusus dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Alasan-alasan penjatuhan pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara berdasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan suatu tindak pidana.

⁴⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.52.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 100

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif umumnya disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian ini, biasanya hukum diidealkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap layak.

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus beralamatkan di Jalan R.A Kartini No. 18/23. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling banyak ditemui kasus Tindak Pidana Anak sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45.
2. Bahan Hukum Sekunder, definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:
- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 - b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
 - c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
 - d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
 - e. Artikel atau tulisan para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan:

Dalam studi kepustakaan ini, penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan hasil penelitian

serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan, Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut definisi Sunarto: Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Alasan Meringankan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan

1. Alasan meringankan bagi anak dalam KUHP

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Pasal 45 KUHP :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar-kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Adapun alasan meringankan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana Pencabulan dalam KUHP, sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

b) Pencabulan merupakan segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji, dalam hal yang menyangkut nafsu birahi.

c) Unsur-unsur pencabulan:

1. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan.
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

d) Menurut KUHP sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan di jatuhkan tuntutan selama 9 tahun penjara, tetapi karena yang menjadi pelaku tindak pidana seorang anak dibawah umur makauntutannya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

2. Alasan meringankan bagi anak dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Anak dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

- 1) Pasal 69 ayat (1), menyebutkan bahwa anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan berdasarkan peraturan dalam Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP.

- 2) Tindakan dapat cantumkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, terkecuali perbuatan pidana diancam dengan sanksi penjara minimal 7 tahun.
- 3) Pasal 71 ayat (3) sanksi pidana denda diganti dengan pelatihan kerja apabila dalam hukum pidana materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda.
- 4) Pasal 71 ayat (4) sanksi pidana yang dikenakan pada anak disarankan dapat menjamin keamanan harkat dan martabat anak.
- 5) Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya bisa dikenakan sanksi tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia 14 sampai dengan 18 tahun.
- 6) Pasal 70. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana

atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

3. Alasan Meringankan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Menurut Pasal 1 Ayat 2 dan 3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Menurut pasal 79 Ayat 2 yang berbunyi: Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Maka dari itu pidana penjara yang diancamkan oleh orang dewasa maksimal 12 tahun penjara, dari 12 tahun penjara tersebut dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ pidana penjara bagi anak berhadapan dengan hukum yaitu : 6 tahun penjara dan tidak dapat dituntut kurang dari 2 tahun penjara. Adapun ketentuan dari pidana penjara tetap diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) menentukan bahwa sanksi penjara yang bisa dijatuhkan pada Anak maksimal seperdua atau separuhnya dari ancaman sanksi pidana maksimal pada orang dewasa. Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang

dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang,

- d. perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks)

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili sehingga Hakim

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan Hakim dijamin

Hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menggabungkan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara "*limitatif*" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas pada alat bukti itu saja.⁴⁹

⁴⁹ M. Yahya Harahap. (2007). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 285

1. Duduk Perkara

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Aso Bin Sampe bertemu dengan korban NUR HAQIKA di Bengkel lalu Aso menyuruh korban NUR HAQIKA untuk datang kerumahnya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wita, Anak korban NUR HAQIKA datang kerumah Anak pelaku dan ngobrol, lalu Anak pelaku mengajak Anak korban NUR HAQIKA untuk melakukan hubungan badan suami isteri namun Anak korban NUR HAQIKA tidak mau dan mengatakan “saya tidak mau, nanti hamilka, siapa mau tanggung jawab”, lalu dijawab oleh Anak pelaku “tidak bakalan hamil jako itu, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa”, lalu Anak pelaku membaringkan Anak korban NUR HAQIKA di tempat tidur lalu mencium bibir dan meraba payudara Anak korban NUR HAQIKA, lalu Anak pelaku membuka celananya dan juga celana Anak korban NUR HAQIKA lalu Anak pelaku menindih tubuh Anak korban NUR HAQIKA dan memasukkan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin Anak korban NUR HAQIKA dan digosok-gosokkan secara berulang-ulang dan tidak lama kemudian sperma Anak pelaku keluar didalam alat kelamin Anak korban NUR HAQIKA.
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut, maka Anak korban NUR HAQIKA mengalami luka robek sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

2. Dakwaan

Bahwa Anak pelaku ASO bin SAMPE, pada tanggal 24 Mei sekira pukul 14.30 Wita sampai pada awal bulan Juni 2021 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Baru Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban yakni an. NUR HAQIKA yang masih berumur + 16 (enam belas) tahun (sebagaimana kartu keluarga No. 7306051304090010 yang terlampir dalam Berkas Perkara) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak pelaku bertemu dengan Anak korban NUR HAQIKA di Bengkel lalu Anak pelaku menyuruh Anak korban NUR HAQIKA untuk datang kerumahnya, kemudian kesesokan harinya, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wita, Anak korban NUR HAQIKA datang kerumah Anak pelaku dan ngobrol, lalu Anak pelaku mengajak Anak korban NUR HAQIKA untuk melakukan hubungan badan suami isteri namun Anak korban NUR HAQIKA tidak mau dan mengatakan “saya tidak mau, nanti hamilka, siapa mau tanggung jawab”, lalu dijawab oleh Anak pelaku “tidak bakalan hamil jako itu, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa”, lalu Anak pelaku membaringkan Anak korban NUR HAQIKA di tempat tidur lalu mencium bibir dan meraba payudara Anak korban NUR HAQIKA, lalu

Anak pelaku membuka celananya dan juga celana Anak korban NUR HAQIKA lalu Anak pelaku menindih tubuh Anak korban NUR HAQIKA dan memasukkan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin Anak korban NUR HAQIKA dan digosok-gosokkan secara berulang-ulang dan tidak lama kemudian sperma Anak pelaku keluar didalam alat kelamin Anak korban NUR HAQIKA.

- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut, maka Anak korban NUR HAQIKA mengalami luka robek sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan No 997/VI/2021/Forensik, tanggal 16 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Lecet kemerahan serambi kemaluan;
- Robekan lama selaput darah :
- Pada sisi atas arah jam 11;
- Pada sisi kiri arah jam 2;
- Pada sisi bawah arah jam 5;
- Ada bercak darah menstruasi (haid);

3. Tuntutan

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ASO BIN SAMPE bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban yakni an. NUR HAQIKA yang

masih berumur + 16 (enam belas) tahun (sebagaimana kartu keluarga No. 7306051304090010 yang terlampir dalam Berkas Perkara) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Pelaku ASO BIN SAMPE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) di Maros dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap anak pelaku sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di LPKS Toddopuli;

4. Barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda motif bunga pink;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif bunga pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna putih corak biru merk billabong;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

4. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan Anak Pelaku ASO BIN SAMPE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk bersetubuh dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Toddopulli;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda motif bunga pink;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif bunga pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi NUR HAQIKA;

Sedangkan:

- 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna putih corak biru merk billabong
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Analisis Putusan

Berdasarkan putusan Hakim diatas, peneliti akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu sebagai berikut:

Dalam perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks saat menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan terhadap terdakwa Aso Bin Sampe, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, Pasal 81 Ayat (2) UUD RI No. 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Ad.1 SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Anak kepersidangan yang atas pertanyaan Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anak ASO BIN SAMPE sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Anak dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "DENGAN SENGAJA" menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya, Pelaku memang menghendaki agar perbuatan yang ia lakukan itu terjadi, dan bahwa pelaku pun menyadari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan serta yang dikuatkan oleh keterangan Anak Pelaku sendiri bahwa ia benar menginginkan bersetubuh dengan Anak Saksi NUR HAQIKA sehingga oleh karena itu Anak Pelaku telah menghubungi Anak Saksi NUR HAQIKA untuk datang kerumah Anak Pelaku pada saat rumah Anak Pelaku tidak ada orang (kosong) lalu setelah Anak Saksi NUR HAQIKA tiba dirumah dengan mengendarai motor, Anak Pelaku lalu mengambil kunci motor dengan maksud agar Anak Saksi NUR HAQIKA tidak dapat menghindar dan dengan demikian Anak Pelaku dapat melaksanakan keinginannya untuk menyetubuhi Anak Saksi NUR HAQIKA;

Menimbang, bahwa terungkap dari keterangan Para Saksi, barang bukti yang ada dan yang juga dikuatkan oleh keterangan Anak Pelaku sendiri bahwa setelah Anak Pelaku menyimpan kunci motor Anak Saksi NUR HAQIKA, Anak Pelaku lalu menarik tangan Anak Saksi NUR HAQIKA masuk ke dalam rumahnya lalu menutup pintu dan menyampaikan keinginannya untuk bersetubuh dengan Anak Saksi NUR HAQIKA, namun Anak Saksi NUR

HAQIKA menolak karena takut resiko hamil lalu Anak Pelaku menyatakan bahwa Anak Saksi NUR HAQIKA tidak akan hamil dan kalau hamil, Anak Pelaku akan bertanggungjawab sehingga Anak Saksi bersedia bersetubuh dengan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian elemen MEMBUJUK telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat opsi (alternatif pilihan) dimana cukup satu elemen saja terbukti maka dengan terpenuhinya elemen MEMBUJUK haruslah dinyatakan dalam hal ini bahwa unsur kedua dalam Pasal 81 Ayat (2) UUD RI No. 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atass UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Ad.3 Anak

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud "ANAK" menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang termasuk dalam kategori anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang ada serta yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa diketahui bahwa Anak Saksi NUR HAQIKA terlahir pada tanggal 7 Juli 2005 sehingga pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak

Pelaku ASO BIN SAMPE yaitu pada tanggal 24 Mei 2021 atau dalam bulan Juli 2021 masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UUD RI No. 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 11`tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atass UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda motif bunga pink;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif bunga pink;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) lembar bra warna hitam;

Karena terbukti dipersidangan merupakan barang-barang yang dihaki oleh Anak saksi NUR HAQIKA maka barang-barang itu harus dikembalikan kepada Anak Saksi NUR HAQIKA

Sedangkan

1. 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana boxer warna putih corak biru merk billabong

Yang terbukti dipersidangan merupakan barang-barang yang dipakai Anak Pelaku untuk melakukan kejahatannya maka dengan demikian barang-barang itu harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana Pasal 81 Ayat (2) UUD RI No. 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Anak Pelaku

adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun maka terhadap Anak tidak dapat dilaksanakan Diversi;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti dalam perkara ini bahwa Anak Pelaku ASO BIN SAMPE yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2004, pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak, maka kepadanya haruslah diterapkan system pemidanaan anak yaitu dengan ancaman pidana selama-lamanya setengah dari maksimal pemidanaan bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak Pelaku

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum* serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Maka penulis berpendapat bahwa dasar penerapan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks, yakni Pasal 81 Ayat (2) UUD RI No. 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana. Maka tugas selanjutnya seorang Hakim adalah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan agar dalam putusan tersebut tidak menimbulkan pidana yang berat sebelah atau ketidakadilan bagi salah satu pihak yang berperkara.

Setelah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang telah di sebutkan diatas maka memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Aso Bin Sampe adalah pelaku dari tindak pidana pencabulan.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut maka hakim juga harus mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Faktor yang meringankan merupakan refleksi dari sifat baik yang dimiliki oleh terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan merupakan refleksi dari akibat dari perbuatan terdakwa.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa anak Pelaku pencabulan seharusnya oleh hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan lain selain hal yang meringankan bagi pelaku anak yaitu

diancam $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman dewasa, karena dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat meringankan hukuman maka tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Melindungi masyarakat termasuk didalamnya melindungi anak bisa diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain memberi ganti rugi, mendapatkan pelayanan kesehatan serta pemberian bantuan hukum. Pemberian sesuatu kepada pihak korban sebagai upaya ganti rugi yang sesuai dengan penderitaan dan merusak kehidupan korban baik fisik maupun psikis. Pemberian kerugian kepada korban adalah jalan tengah untuk bisa melakukan perlindungan masyarakat tidak terkecuali anak juga bentuk pertanggung jawaban masyarakat dan negara.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban haruslah komprehensif dan terintegrasi satu sama lain yaitu pemberian Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan kekusilaan, korban mendapatkan rehabilitasi sosial dilingkungannya termasuk mendapatkan fasilitas psikososial dalam rangka mengobati serta memulihkan korban kejahatan

seksual, termasuk memberikan perlindungan pada proses penegakan hukum kasusnya tersebut disemua tingkatan pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Upaya perlindungan ini haruslah betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai negara tidak hadir dalam upaya perlindungan korban kejahatan seksual. Negara tidak hanya mengatur upaya perlindungan tersebut dalam undang-undang, namun betul-betul dilaksanakan oleh perangkat negara serta turut serta peran masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aturan hukum mengenai alasan meringankan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan yaitu berdasarkan KUHP Pasal 45, Pasal 289 mengenai kejahatan pencabulan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ancaman $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukum dewasa.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan (Analisis Putusan No: 30/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mks) yaitu:
 - a. Terdakwa berumur 16 tahun yang dimana masih tergolong dibawah umur.
 - b. Terdakwa masih muda oleh karenanya masih dapat diharapkan berubah kelak
 - c. Terdakwa dari keadaan orang tua yang tidak mampu mendidik dan memenuhi kebutuhan anak
 - d. Perbuatan Anak (Terdakwa) meresahkan masyarakat

B. SARAN

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Institusi

- a. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja tetapi juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi korban
- b. Bagi pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tentang upaya perlindungan terhadap anak dan membuat regulasi-regulasi terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.

2. Bagi orang tua dan Masyarakat

- a. penulis berharap agar orang tua, masyarakat Jangan sampai anak menjadi korban pelampiasan nafsu orang-orang yang tidak bermoral, karena mengingat kejahatan terhadap anak yang terus meningkat. “Kejahatan bukan hanya dari niat dari pelakunya melainkan adanya kesempatan”. Oleh sebab itu perlu pengawasan yang lebih intensif serta pendekatan dari segi agama pun sangat mempengaruhi, karena dengan begitu akhlak akan terbentuk dengan baik.
- b. Bagi masyarakat agar lebih melindungi anak dan tidak memberikan labelisasi bagi anak korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana pencabulan

3. Bagi Penulis

Agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah yang berharga sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khususnya gambaran pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

<https://www.merdeka.com/quran/luqman/ayat-17>

LITERATUR

- Beniharmoni Harefa, (2019) Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak. Deepublish, Yogyakarta.
- ICJR, Anak (masih) dalam ancaman penjara
- Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi, (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kurniawa Tri Wibowo & Warih Anjari. (2002). Hukum Pidana Materiil. Kencana. Jakarta.
- Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara.
- Bambang Poernomo. (1992). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty. Yogyakarta.
- Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Harrys Pratama Teguh.(2018). Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Kartini Kartono. (1992). Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja. Rajawali Pers. Jakarta
- Romli Atmasasmita. (1983). Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Armico. Bandung.
- Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Sumatera Utara. (1979) "Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja". Makalah. Medan.
- Bunadi Hidayat. (2010). Pemidanaan Anak Di bawah Umur. PT. Alumni. Bandung.

- Moeljatno. (1983). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Bina Aksara. Jakarta
- Maidin Gultom. (2008). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I.
- Maidin Gultom. (2008). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I.
- Lilik Mulyadi. (2005). Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik, dan Permasalahannya . Bandung. Mandar Maju.
- Adami Chazawi,(2002), *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi,(2002), *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah, (2004) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Barda Nawawi Arief, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Chairul Huda, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- M. Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

INTERNET

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 23.27
- <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 15.01
- <http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, pukul 23.27
- <https://amp.suara.com/news/2022/01/05/135654/10-alasan-yang-bisa-meringankan-hukuman-pidana> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 18.20
- <https://pengacaranasional.co.id/artikel/alasan-penghapusan-pidana/> diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul: 17.22
- <https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul: 17.43

JURNAL

- I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan (2020). *Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Universitas Udayana. Volume 14, Nomor 1.
- Fitri Et Al, Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Badam Permasyarakatan Bandung Di Tinjau dari Relasi Pertolongan, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 3, Nomor 3. (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 02.12)
- Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 19.15